

ABSTRAK

Rizki Firmansyah, 121304117. 2026, Hukum Menjama' dan Mengqasar Shalat Bagi Atlet Menurut Pandangan Imam As-Sarakhsi dan Imam An-Nawawi

Mobilitas atlet Muslim pada era modern menghadirkan persoalan fikih terkait pelaksanaan shalat di tengah intensitas perjalanan dan jadwal kompetisi yang padat. Kondisi safar yang berulang serta tuntutan profesionalisme sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan menjama' dan mengqasar shalat sebagai bentuk rukhshah. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam karena terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama klasik mengenai batasan safar, syarat pelaksanaan, serta kondisi darurat yang dibenarkan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat Imam As-Sarakhsi tentang hukum menjama' dan mengqasar shalat, mendeskripsikan pendapat Imam An-Nawawi tentang hukum yang sama, serta menganalisis secara komparatif persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama tersebut beserta relevansinya bagi atlet Muslim yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual.

Secara tinjauan pustaka, pembahasan jama' dan qashar telah banyak dikaji dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Namun, kajian yang mengaitkan pandangan ulama klasik dengan profesi atlet modern masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan al-Mabsūṭ dan Syarḥ al-Muhadzdzab sebagai rujukan utama untuk menganalisis konstruksi hukum jama' dan qashar dalam konteks mobilitas atlet masa kini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Sumber primer meliputi al-Mabsūṭ karya Imam As-Sarakhsi dan Syarḥ al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku fikih kontemporer, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema jama', qashar, rukhshah, dan safar modern. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menelaah argumentasi hukum, dalil yang digunakan, serta metode istinbath masing-masing ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1). Imam As-Sarakhsi membatasi kebolehan jama' dan hanya membolehkannya pada kondisi tertentu, seperti dalam pelaksanaan haji, sedangkan qashar diperbolehkan apabila memenuhi kriteria safar menurut mazhab Hanafi. 2). Sebaliknya, Imam An-Nawawi memberikan kelonggaran lebih luas terhadap jama', baik dalam safar maupun keadaan darurat, dengan tetap berpegang pada syarat yang ketat menurut mazhab Syafi'i. 3). Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kemudahan, yang relevan bagi atlet Muslim agar tetap menjaga kewajiban ibadah di tengah mobilitas dan tuntutan kompetisi.

Kata Kunci: Jama', Qashar, *Rukhshah*, *Safar*, Imam As-Sarakhsi, Imam An-Nawawi, Atlet Muslim.